



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1484, 2017

BAPPEPTI. Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka  
LN. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA  
LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH  
KE BURSA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120  
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan  
dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan usaha  
atas kontrak Berjangka Luar Negeri, perlu melakukan  
penyempurnaan atas daftar Bursa dan Kontrak  
Berjangka luar negeri dalam rangka Penyaluran Amanat  
Nasabah ke Bursa Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappepti  
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Bursa

dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1267) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka luar negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN  
 PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
 KOMODITI NOMOR 12 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
 BAPPEBTI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK  
 BERJANGKA LUAR NEGERI DALAM RANGKA  
 PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA  
 LUAR NEGERI.

DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA  
 DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH  
 KE BURSA LUAR NEGERI

<b>NO</b>	<b>BURSA</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA KONTRAK BERJANGKA *)</b>
1	CME Chicago Mercantile Exchange	1	Corn
		2	Soybean
		3	Soybean Meal
		4	Soybean Oil
		5	Oats
		6	Rough Rice
		7	Cotton Futures
		8	Silver
		9	Palladium
		10	Copper
		11	Natural Gas
		12	E-Mini Natural Gas
		13	Gasoline
		14	Heating oil
		15	Random Length Lumber Futures
		16	Wheat Futures